



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 172 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan kesehatannya jang tidak mengizinkan, perlu membebaskan Sdr. Arudji Kartawinata dari kedudukannya sebagai anggota Panitia Perbaikan Perdjalanana Hadji sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 290 Tahun 1962 ;
2. bahwa Sdr. H. Anwar Tjokroaminoto dapat ditunjuk sebaagai penggantinya Sdr. Arudji Kartawinata tersebut ;
- Mengingat : Keputusan Presiden No. 290 Tahun 1962 ;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memperhentikan dengan hormat Sdr. Arudji Kartawinata dari kedudukannya sebagai anggota Panitia Perbaikan Perdjalanana Hadji dengan menjampaiakan Utjapan terima kasih atas djasa-djasannya .
- KEDUA : Menudjuk Sdr. H. Anwar Tjokroaminoto sebagai anggota Panitia Perbaikan Perdjalanana Hadji .
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai belaku pada hari ditetepka .

Ditetepka di Djakarta
Pada tanggal 27 Agustus 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO